



PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 12 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 10 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca laporrn Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1443 H.,

Hlm 1 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, xxxx
xxxxx, Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 648/121/VII/2022,
tanggal 24 Juli 2022;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di alamat xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2023, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan September tahun 2023, yang disebabkan karena Penggugat izin kepada Tergugat ingin tidur di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengizinkan dan Tergugat mengatakan sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, namun Penggugat curiga dan menyusul Tergugat di pom bensin Paal 7, dan mendapati Tergugat sedang parkir mobil disana, kemudian Penggugat mengajak Tergugat pulang bersama, sesampainya di rumah Tergugat marah dan merasa dibohongi Penggugat karena Penggugat tidak jadi tidur di rumah orang tuanya, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keesokkan harinya Penggugat ikut Tergugat bekerja yang membuat Tergugat merasa tidak nyaman, sehingga Tergugat berencana memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat malah meninggalkan Penggugat di

Hlm 2 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat, setelah saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 (satu) Tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dikirim beberapa foto Tergugat bersama wanita lain oleh teman dan keluarga Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 (8 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Supir dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)., maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :
 - 12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 12.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta

Hlm 3 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sella Marlina binti Mi'ard**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk kepentingan itu

Hlm 4 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama xxxxx atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Fitri Harinti, S.H., M.Kn. CPM** (Mediator Non Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama proses persidangan tetap berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 12, 13 dan petitum angka 3, angka 4 terkait nafkah madhiyah, nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat membenarkan secara tegas sebagian besar dalil gugatan Penggugat, kecuali yang bantah penyebab terjadinya pertengkaran dengan komentar sebagai berikut:
- Tergugat benar sering keluar malam karena Tergugat bekerja sebagai sopir towing yang harus siap sedia dalam 24 jam, jika dibutuhkan Tergugat harus keluar malam itu kalau ada panggilan kerja saja;
- Tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat bekerja Penggugat juga bekerja, Tergugat telah menyuruh Penggugat berhenti bekerja, tapi Penggugat tidak mau, dan saat Penggugat meminta uang Tergugat berikan dan tidak minta uang pun Tergugat tetap memberikannya;
- Tidak benar Terugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang

Hlm 5 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya jika terjadi pertengkaran, mungkin itu hanya kesalah pahaman saja karena Penggugat tidak mau dilarang untuk berhenti kerja karena alasannya suntuk di rumah, jadi Tergugat bilang kalau suntuk main ke rumah orang tua saja biar tidak suntuk namun Penggugat tetap mau kerja;

- Posita angka 6, bahwa benar peristiwanya seperti itu, namun Tergugat menyuruh Penggugat pulang bukan untuk menceraikan, namun karena Tergugat mau pergi kerja, jadi Tergugat suruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya biar tidak kespian/ suntuk di rumah sendiri;
- Posita angka 7, benar Tergugat dengan tergugat telah berpisah lebih kurang 1 tahun, sejak lebih kurang 10 Oktober 2023, saat itu Peggugat yang pergi dari rumah, karena salah paham Tergugat suruh pulang ke rumah orang Tergugat biar tidak suntuk tapi salah arti, Penggugat malah pulang ke rumah orang tuanya dan merasa diceraikan oleh Tergugat, dan Tergugat sudah sering membujuk Penggugat supaya balek ke rumah kediaman bersama, tapi Penggugat tidak mau;
- Posita angka 8, benar tapi hal itu Tergugat lakukan hanya untuk memanaskan Penggugat dan wanita itu hanya teman kerja Tergugat;
- Benar sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun Penggugat yang tidak mau;
- Tentang maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia cerai karena rumah tangga masih mungkin untuk dipertahankan karena awal terjadinya cekcok dalam rumah tangga sebenarnya karena Penggugat pergi dengan laki-laki bernama Putra, dan Penggugat sudah lebih dari empat kali pergi bersama laki-laki tersebut;
- Tergugat tetap akan berusaha untuk baik dan mencoba memperbaiki serta mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap dengan keterangan yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Hlm 6 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 648/121/VII/2022, atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tanggal 24 Juli 2022, telah bermeterai lengkap/ *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, dan diberi kode "P", paraf dan tanggal;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx, RT. 004, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Andika;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxx xxx, Kelurahan Suka Karya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm 7 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka pulang telat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering mendengar cerita dan keluhan dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024, dan sampai sekarang lebih kurang sudah enam bulan lamanya;
- Bahwa berpisahannya mereka karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun hasilnya gantung / tidak jelas karena tidak ada pertemuan berikutnya untuk membahas kejelasan dari pertemuan pertama;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi sebagai keluarga Penggugat tidak akan berusaha lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan teman sekerja saksi;

Hlm 8 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxx xxx, Kelurahan Suka Karxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka pulang terlambat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran mereka dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku teman kerja Tergugat, pernah menanyakan masalah hubungan Tergugat dengan Penggugat dan menyarankan agar baik kembali, Tergugat menyatakan tidak ingin cerai dengan Penggugat, tapi Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak

Hlm 9 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan pada sidang sebelumnya supaya datang menghadap persidangan tanpa dipanggil oleh Jurusita, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang lagi menghadap persidangan, maka kesimpulan Tergugat terhadap jawaban tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan

Hlm 10 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Fitri Harinti, S.H., M.Kn. CPM** (Mediator Non Hakim). Dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai sehingga tetap melanjutkan proses persidangan, sementara Tergugat masih ingin berbaik dan mempertahankan rumah tangganya;

Hlm 11 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak pertengahan tahun 2023, puncaknya dibulan September tahun 2023 yang berakibat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Sella Marlina binti Mi'ard**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf

Hlm 12 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“f” Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Tergugat mengakui sepenuhnya seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sejak pertengahan tahun 2023, puncaknya di September 2023 yang berakhir pergi Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya Tergugat dengan Penggugat telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- Tergugat hanya membantah penyebab yang melatarbelakangi terjadi pertengkaran (vide jawaban Tergugat sebagaimana dalam bagian duduk perkara di atas);
- Tergugat menyatakan tidak bersedia cerai karena rumah tangga masih mungkin untuk dipertahankan, dan Tergugat tetap akan berusaha untuk berbaik kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat sebagian besar dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas dibantahnya, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan

Hlm 13 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P" dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu saudara sepupu dan saudara kandung Penggugat, masing-masing bernama: 1. **Silvi Gusmiarti binti Mi'at** dan 2. **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P" tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah bermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok

Hlm 14 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode "P" tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode "P" tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah/diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hlm 15 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri sah, tapi belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
3. Penyebabnya karena Tergugat sering pulang telat/ terlambat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
5. Berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
6. Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan orang-orang dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode "P" dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juli 2022. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Hlm 16 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Hlm 17 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi

Hlm 18 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

Hlm 19 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering terlambat pulang dan tidak menafkahi Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Hlm 20 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

Hlm 21 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sella Marlina binti Miard), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيداع مما يطاق معه دوام العشرة
بين اماتهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);"

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 22 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan terkait nafkah *madhiyah*, nafkah Iddah dan *mut'ah*, dan pencabutan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Titin Kurniasih** dan **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan oleh **Rani Irvan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 23 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rani Irvan, S.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 48.000,00 |
| 4. PNBP Pgl | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 193.000,00

**(seratus sembilan puluh tiga
ribu rupiah);**

Hlm 24 dari 24 hlm – Putusan No. 891/Pdt.G/2024/PA.Jmb